

visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005 – 2025, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005 – 2025 adalah :

“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025”.

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau di atas, maka Kepala Daerah menyusun visi pembangunan jangka menengah lima tahunan kedua yang ditetapkan sebagai Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 yaitu :

“Terwujudnya Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Dari visi tersebut di artikan sebagai berikut :

- ❖ Berdaya Saing, artinya : Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari.
- ❖ Sejahtera, artinya : Kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan social, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.
- ❖ Bermartabat, artinya : Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengalaman nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.
- ❖ Unggul, artinya : Menjadikan Riau berprestasi dibidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2019-2024, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing
4. Mewujudkan Budaya Melayu Sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berdaya Saing
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengambil peran pada misi 1 (terkait keolahragaan) dan misi 3 (terkait kepemudaan). Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berikut adalah visi Kementrian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 – 2019 adalah visi Pemerintah Kabinet Kerja Yakni :

“Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Pemuda berkarakter, Maju dan Mandiri merupakan output nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas bidang pemuda dan olahraga, poin 1 sampai 4 yakni : (1). Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan; (2) meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; (3). Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; (4), Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda;

Budaya olahraga yang tinggi merupakan output dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas kebijakan bidang pemuda dan olahraga, poin 5 sampai 7 yakni : (5). Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan; (6). Meningkatkan akses dan partisipasi secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa; (7). Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga.

Prestasi olahraga yang unggul merupakan output dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas kebijakan bidang pemuda dan olahraga, poin 5, 7 sampai 9 yakni : (5). Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan; (7) Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga; (8). Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistemik, berjenjang dan berkelanjutan; (9). Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; (10). Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan.

Poin-poin prioritas kebijakan pemuda dan olahraga di atas merupakan bagian terpenting dalam nawacita untuk mewujudkan kepribadian dalam bidang kebudayaan melalui pembangunan jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga.

Berikut adalah Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 – 2019 adalah

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat dikalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;

Rumusan Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut : (1). Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab,

berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2). Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; (3). Terwujudnya aparatur kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berikut adalah sasaran yang merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan :

- Tujuan (1) mempunyai sasaran :
 1. Mewujudkan Pemuda yang Berkarakter
 2. Mewujudkan Pemuda yang Memiliki Kapasitas
 3. Mewujudkan Pemuda yang Berdaya Saing
 - Tujuan (2) mempunyai sasaran :
 1. Meningkatkan Kesehatan dan Kebugaran
 2. Meningkatkan Prestasi Olahraga
 3. Terwujudnya Industri Olahraga Nasional
 - Tujuan (3) mempunyai sasaran :
 1. Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang efektif dan Efisien
 2. Terwujudnya Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
 3. Terwujudnya pelayanan publik kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkualitas
3. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Gubernur Riau tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke 4 . Misi 4 yaitu Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing. Pada misi ke 4 ini Dinas Kebudayaan Provinsi Riau bertanggung jawab terhadap Meningkatkan Upaya Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau. Selanjutnya terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2019–2024.

Merujuk pada rumusan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 - 2019 maka dirumuskan Visi Pembangunan Kebudayaan oleh Direktorat Jendral

Kebudayaan yaitu : “ Terbentuknya Insan dan Ekosistem Kebudayaan yang Berkarakter Dengan Berlandaskan Gotong Royong “. Rumusan Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Insan Kebudayaan : Seluruh pemangku kepentingan bidang kebudayaan yang meliputi : Pelaku budaya dan Masyarakat.

Ekosistem Kebudayaan :

1. Warisan dan Karya Budaya.
2. Masyarakat
3. Industri
4. Organisasi Profesi
5. Pemerintah
6. Keluarga
7. Pelaku Budaya
8. Pengelola Budaya
9. Institusi Pendidikan
10. Sarana prasarana Budaya
11. Tata Kelola
12. Media

Berkarakter : Memiliki 8 (delapan) nilai :

1. Memiliki Integritas
2. Kreatif dan Inovatif
3. Inisiatif
4. Pembelajar
5. Menjunjung Meritokrasi
6. Terlibat Aktif
7. Tanpa Pamrih
8. Apresiatif

Berlandaskan Gotong Royong : Mewujudkan sikap dan semangat kebersamaan oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong Untuk mewujudkan misi tersebut, Dirjen Kebudayaan telah menetapkan lima misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Insan Budaya yang Kuat, Tangguh dan Berkarakter
2. Mewujudkan Pelestarian Nilai Sejarah dan Warisan Budaya yang berkelanjutan
3. Mewujudkan Inovasi dan Kreatifitas Karya Budaya yang Berdaya Saing
4. Mewujudkan Diplomasi Budaya yang Efektif dan Produktif
5. Mewujudkan Penguatan Tata kelola serta Peningkatan Efektifitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai rancangan Rencana Tata Ruang (RTRW) yang tertuang dalam Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 21 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 menitik beratkan pada pengembangan, penataan, pengelolaan pariwisata. Kondisi JE penyediaan pangan di Kab. Bengkalis menggambarkan dalam kondisi Buruk (status sangat rendah –rendah) pada lahan seluas 681.442 ha atau sekitar 79%. Artinya, belum banyak manfaat yang diperoleh manusia dalam mengoptimalkan sumber daya alam sebagai bahan pangan. Pada KPL, terindikasi masih banyak JE penyedia pangan yang belum termanfaatkan secara optimal, sehingga indikasi pemanfaatan pangan dalam angka JE penyedia pangan 76,4% dalam kondisi buruk. Hampir di semua pola ruang KPL memiliki JE penyediaan pangan yang buruk, kecuali di Kawasan Ekosistem Mangrove. Ini mengindikasikan bahwa JE penyediaan pangan dengan manfaat tinggi baru dapat diperoleh dari kawasan ekosistem mangrove. Pada KPB di Kabupaten Bengkalis, ini menunjukkan bahwa 79% KPB memiliki JE penyediaan pangan yang buruk (Sangat Rendah – Rendah). Potensi pemanfaatan lahan juga cukup besar belum dilakukan secara optimal pada lahan KPB seluas 72.099 ha atau sekitar 9%. Permasalahan JE penyediaan pangan pada KPB ini terbagi pada tiga kawasan utama, yaitu kawasan hutan (HPT, HP, dan HPK), Kawasan Pangan (Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Perikanan Budidaya), dan Kawasan Permukiman serta peruntukan lainnya (kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, kawasan migas, kawasan industri, dan kawasan pariwisata).

KSP - Kawasan Pulau Rupa Sebesar 12.631,21 ha atau 29% dalam kondisi JE penyediaan pangan buruk. Luasan kerusakan terbesar terjadi pada rencana pola ruang kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 9.480,46 ha; dan kawasan perkebunan sekitar 1.494,33 ha. Artinya, apabila kawasan Pulau Rupa ingin dikembangkan sebagai KSP bertujuan kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang menekankan pada industri pariwisata dan industri pertanian, maka lahan dengan JE penyediaan pangan yang buruk harus segera direhabilitasi, dan tetap mempertahankan JE penyediaan pangan yang masih cukup baik seluas 31.418,91 ha. Luasan 44.050,12 ha yang digunakan sebagai KSP Pulau Rupa untuk pertumbuhan ekonomi memiliki keunggulan sebagai kawasan yang baik jasa ekosistem tata aliran air dan banjirnya. 97 % atau seluas 42.984,77 ha aman terhadap banjir dan kekeringan. Hanya sekitar 1.033,08 ha yang dominan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (140,6 ha); kawasan pariwisata (54 ha); perkebunan (457 ha); dan permukiman perdesaan (379 ha) telah mengalami degradasi lingkungan dengan indikasi JE tata aliran air dan banjir yang buruk.

Pada kawasan pariwisata, peningkatan JE penyediaan pangan dapat dilakukan dengan menanam vegetasi buah tropis, seperti rambutan, durian, petai dan duku/

langsut. Penanaman tanaman buah ini juga dapat menambah tutupan lahan dan perbaikan jasa ekosistem pengaturan kualitas udara. Rekomendasi Kawasan Pariwisata 1. 623,02 ha kawasan pariwisata yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2040 termasuk kawasan reformasi agraria yang diperuntukkan untuk menjadi kebun, dan permukiman 2. Merekomendasikan kawasan pariwisata sekitar 1.725 ha. Merekomendasikan KPB yang masuk dalam KSP Pulau Rupat yang dapat menunjang industri pariwisata seluas 41.638,65 ha. Sedangkan untuk menunjang kegiatan pariwisata dapat dikonstruksi di lahan dengan JE tata aliran air dan banjir yang rusak di lahan seluas 433 ha yang tersebar di kawasan permukiman perdesaan (378,76 ha) dan kawasan pariwisata (54 ha). Kegiatan industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan dapat pula dilakukan pada KPB pada pola ruang HPT (140 ha), HPK (1,9 ha), dan perkebunan (457,7 ha). Kawasan Strategis Kabupaten - Kawasan Strategis Pulau Rupat 1. Merekomendasikan upaya pemanfaatan kawasan peruntukan lindung untuk tujuan kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata alami pada lahan seluas 1.438 ha. Pada KPL ini tidak diperbolehkan membangun kawasan perhotelan dan kegiatan destruktif lainnya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai identifikasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa isu strategis yang dirumuskan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025. Kabupaten Bengkalis termasuk dalam 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan termasuk dalam 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu KSPN Rupat dan sekitarnya.
2. Masih terbatasnya infrastruktur pendukung dikawasan wisata.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana dikawasan wisata
4. Rendahnya pelestarian adat istiadat dan nilai-nilai budaya daerah
5. Belum optimalnya upaya pelestarian benda, situs dan peninggalan bersejarah
6. Belum optimalnya pengelolaan museum dan peninggalan benda-benda bersejarah.
7. Rendahnya peran kelembagaan/organisasi olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga
8. Rendahnya prestasi dan pasyarakatatan olahraga
9. Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga

10. Rendahnya produktivitas, kemampuan kewirausahaan, dan daya saing produktivitas pemuda dalam aktivitas perekonomian
11. Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap budaya narkoba dan pergaulan bebas
12. Masih rendahnya peran serta organisasi kepemudaan dalam meningkatkan kapasitas pemuda.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis
 Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengembangkan pariwisata	Meningkatnya pengembangan destinasi wisata	Jumlah kunjungan wisata	22.458	26.045	32.747	42.954	58.544	82.157
2	Meningkatkan pelestarian kebudayaan	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	6	6	7	7	7
3	Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda	Meningkatnya pemberdayaan pemuda	Jumlah wirausaha muda	200	300	400	500	600	700
			Jumlah pemuda yang berprestasi atau pelopor	2	5	8	12	15	18
4	Meningkatkan pembinaan keolahragaan	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga	10	10	15	20	25	25

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021-2026

Visi	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera		
Misi I	Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian		
Misi II	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan pariwisata	1. Meningkatnya pengembangan destinasi wisata	1. Pengembangan Destinasi wisata	1. Meningkatkan sarana dan prasarana objek potensi wisata
		2. Peningkatan kualitas destinasi wisata	2. Melaksanakan penataan objek wisata
		3. Peningkatan promosi wisata	3. Meningkatkan kerjasama promosi
			4. Menyebar luaskan informasi wisata
Meningkatkan pelestarian kebudayaan	2. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1. Peningkatan kualitas pelestarian situs cagar budaya	1. Melaksanakan penataan situs cagar budaya yang dilestarikan
		2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan event seni dan budaya	2. Melaksanakan kerjasama penyelenggaraan event seni dan budaya
			3. Melaksanakan peningkatan kualitas kelompok seni dan budaya
Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda	3. Meningkatnya pemberdayaan pemuda	1. Peningkatan kualitas pembinaan kepemudaan	1. Melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepemudaan
Meningkatkan pembinaan keolahragaan	4. Meningkatnya prestasi olahraga	1. Peningkatan kualitas pembinaan atlet cabang olahraga	1. Melaksanakan pembinaan cabang olahraga
			2. Melaksanakan rutinitas kompetisi olahraga

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Rencana dan program dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode Renstra tahun 2021-2026. Berikut uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis :

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD;
 - e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - k. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - b. Pemeliharaan Mebel;
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah.

II. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
 - b. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
 - c. Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;

- d. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/Kota.
2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - b. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - c. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata Kabupaten/ Kota;
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota;
 - e. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - b. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - c. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota;
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - e. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Destinasi pariwisata kabupaten/kota.
4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Investasi Pariwisata;
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata;
 - c. Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata;

III. Program Pemasaran Pariwisata

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
 - b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota;

- c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten /Kota baik dalam dan luar negeri;
- d. Peningkatan Kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.

IV. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Riset;
 - b. Pengembangan Pendidikan;
 - c. Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan;
 - d. Penyediaan Infrastruktur;
 - e. Pengembangan Sistem Pemasaran;
 - f. Pemberian Insentif;
 - g. Fasilitas Kekayaan Intelektual;
 - h. Perlindungan Hasil Kreativitas;
 - i. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - j. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;

V. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
 - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata;
 - c. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar(Mahasiswa dan/atau Siswa);
 - d. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata;
 - e. Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif;
 - b. Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha;
 - c. Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif;

VI. Program Pengembangan Kebudayaan

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan.
2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya;
 - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional;
 - c. Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.
3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat;
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat.

VII. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional;
 - b. Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan;
 - c. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional.

VIII. Program Pembinaan Sejarah

1. Pembinaan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah;
 - c. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah.

IX. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya;
 - b. Penetapan Cagar Budaya.
2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Cagar Budaya;
 - b. Pemanfaatan Cagar Budaya;

X. Program Pengelolaan Permuseuman

1. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu;
 - b. Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman;
 - c. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum;
 - d. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum;
 - e. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum.

XI. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor;
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula;
 - c. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan;
 - d. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota;
 - e. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi;

- f. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda;
 - g. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera.
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota;

XII. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan;
2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science);
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota;
 - c. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten / Kota.
3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Organisasi Keolahragaan.
4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi;
 - b. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi;
 - c. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat.

XIII. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah;
 - b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah;

6.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ditetapkan didalam program, kegiatan dan sub kegiatan yakni sarana, prasarana dan layanan yang menjadi urusan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Penetapan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tertuang pada Tabel sebagai berikut :